

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sdapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan telah berjalan, namun belum semua efektif, hal ini di karenakan masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu perusahaan tersebut adalah pt interyasa sedaya pekanbaru. Dalam pelaksanaannya sebekum melakukan pengawasan dinas ketenagakerjaan menyusun perencanaan kerja setiap akhir bulan dan kemudian akan dilaksanakan kunjungan kerja setiap awal bulan, kemudian melakukan pengawasan dan membuat laporan pengawasan kerja.

Lemahnya pengawasan dari pihak Disnaker menjadi salah satu penyebab banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dalam jaminan sosial tenagakerja termasuk pt interyasa sedaya pekanbaru.

2. Dampak bagi pekerja yang tidak terdaftar bpjs ketenagakerjaan yaitu tidak terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan pasal 86 ayat (1) uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan selain itu pekerja tidak mendapatkan manfaat dari program-program BPJSKetenagakerjaan.

B. Saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan diharapkan lebih menegaskan lagi kepada perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru tersebut supaya mendaftarkan pekerjajanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna perlindungan terhadap hidupnya.
2. Kepada instansi pemerintahan terkait untuk saling membantu kinerja BPJS agar semua karyawan ikut merasakan jaminan social Tenaga Kerja.
3. Selanjutnya kepada pemilik perusahaan diharapkan lebih memperhatikan nasib pekerjajanya. Dengan adanya perlindungan pekerja tentunya akan mendorong semangat kerja yang lebih baik lagi dari seluruh karyawan